



PENETAPAN

Nomor 0369/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02, RW. 17, Desa ALAMAT, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0369/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Pemohon, nama WEDOK, tanggal lahir 15 Februari 2003 tahun (umur 14 tahun, 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02, RW. 17, Desa ALAMAT, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama DGF, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Desa DSD, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sebagai calon suami, Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor:0369 /Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Tukang Batu dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (WEDOK) dengan calon suaminya nama DGF;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0369 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan Pemohon bernama WEDOK, tanggal lahir 15 Februari 2003 tahun (umur 14 tahun, 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02, RW. 17, Desa ALAMAT, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan DGF sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu Pemohon sudah dilamar DGF dan orang tua Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami Pemohon bernama DGF, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Desa DSD, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Pemohon sudah sejak 4 bulan yang lalu kenal dengan Pemohon bernama WEDOK;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon suami DGF telah melamar WEDOK, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0369 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 935/Kua.13.17.03/pw.01/10/2017, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama WEDOK, Nomor DN-05 Dd 0170572, tanggal 20 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WARSIYAH, Nomor 3523151403065551, tanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON, Nomor 471/Sket .284.64/414.104/2017, tanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama DZV, Nomor 0419/ AC/2015/PA Tbn, tanggal 26 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0369 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tuban , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama DV Nomor 00949/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban /Dinas kesehatan Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : DV, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa DSD , Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah calon suami anak Pemohon,;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikah WEDOK yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami Pemohon bernama DGF di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa, Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai.

Saksi II : DZV, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun ALAMATD, Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban.

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0369 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan WEDOK yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami Pemohon bernama DGF di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami Pemohon yang dapat menghalangi sah nya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa, Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cedrai.

Saksi III : ZDVB, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Desa DSD, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan WEDOK yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami Pemohon bernama DGF di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami Pemohon yang dapat menghalangi sah nya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 4 bulan yang lalu.

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0369 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan nya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon bernama WEDOK tanggal lahir 15 Februari 2003 tahun (umur 14 tahun, 8 bulan) agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02, RW. 17, Desa ALAMAT, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0369 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.

- Bahwa, Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama DGF tempat tinggal di Desa DSD, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, WEDOK berstatus perawan dan DGF berstatus duda cerai.
- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ
فَضْلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

مُؤْخَظُّةٌ دُونَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا بِأَهْلِهَا مُؤْخَظُّةً

Artinya : " Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0369 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama WEDOK dengan calon suaminya bernama DGF ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah.).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0369 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp.151.000,-</u>

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0369 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)